



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Alias Mat Jali Bin Jali
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/13 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cengkelek, Rt. 002 Rw. 005, Desa Kedung Banteng, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Alias Mat Jali Bin Jali bersama-sama dengan saksi Wicaksono Bin Nawari (perkara telah diputus), pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 06.05 Wib bertempat di Depan Rumah, Dusun klataan, Rt. 01 Rw. 01, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Alias Mat Bin Mat Jali Bin Jali bersama saksi Wicaksono Bin Nawari mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol N 2173 TY warns putih hitam berboncengan, lalu melihat sepeda motor Honda Beat Nopol N 2035 TCL wama merah putih milik saksi Sugiono yang terparkir di Teras Rumah dalam kondisi masih tertancap kunci kontaknya, melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung memutar balik sepeda motor yang dikendarainya setelah itu saksi Wicaksono Bin Nawari turun dari sepeda motor dan tanpa seijin dari saksi Sugiono saksi Wicaksono Bin Nawari mengambil dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor memantau situasi setelah berhasil lalu kabur melarikan diri, dan saksi Wicaksono Bin Nawari mendapatkan bagian dari hasil

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Wicaksono Bin Nawari saksi Sugiono mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wicaksono Bin Nawari, dengan bersumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di teras depan rumah saksi Sugiono di Dusun Klataan, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa bersama saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2035 TCL milik saksi sugiono, tanpa seijin saksi sugiono ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, saksi bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol N 2173 TY milik saksi menuju daerah Prigen untuk mencari sasaran (sepeda motor untuk dicuri), sesampainya di jalan raya termasuk dalam wilayah Dusun Klataan, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2035 TCL terparkir di depan teras rumah dengan kunci kontak yang masih menempel, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk putar balik dan berhenti di pinggir jalan depan rumah tersebut, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk berjaga-jaga mengawasi keadaan, sedangkan saksi berjalan kaki menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2035 TCL, yang terparkir didepan teras rumah tersebut, lalu setelah saksi sampai kemudian saksi langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2035 TCL dan menghidupkan mesinnya lalu membawa sepeda motor tersebut kearah pandaan dengan diikuti terdakwa, sesampainya di sekitar desa seban pandaan, saksi dan terdakwa bertukar sepeda motor, dimana saksi menaiki sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol N 2173 TY

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi sendiri, sedangkan terdakwa menaiki sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2035 TCL yang diambil tanpa ijin, kemudian kami berpisah, selang beberapa waktu kemudian saksi dan terdakwa dimana saksi menjualnya dengan seseorang yang tidak saksi kenal seharga Rp3.500.000,- dan saksi mengambil bagian Rp2.000.000,- sedangkan terdakwa saksi berikan Rp1.500.000,-, kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, saksi ditangkap pihak kepolisian atas perbuatan saksi dan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2035 TCL tanpa ijin pemiliknya, dimana ternyata wajah saksi dan terdakwa terekam kamera CCTV, setelah itu saksi dibawa pihak kepolisian untuk di proses hukum lebih lanjut, sedangkan terdakwa sepengetahuan saksi baru ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti telah ditentukan dalam putusan perkara saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Sugiono, dengan bersumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maretr 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di teras depan rumah saksi di Dusun Klataan, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa bersama saksi Sapali telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna White Blue Nopol N 2968 TAJ milik saksi tanpa seijin saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maretr 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, saat saksi mengendarai sepeda motor hendak ke sawah mencari rumput tiba-tiba dari arah belakang saksi disalip seseorang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna White Blue Nopol N 2968 TAJ milik saksi, karena saksi curiga saksi langsung mengejar, namun sesampainya di jalan depan PT.Esterantex motor yang saksi kendarai kehabisan bensin sehingga tidak dapat melanjutkan pengejaran, kemudian setelah saksi mengisi bensin saksi langsung pulang dan sesampainya di rumah saksi diberitahu istri saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna White Blue Nopol N 2968 TAJ milik saksi telah hilang, kemudian saksi meminta tolong tetangga yakni Pa Jahrio yang memiliki CCTV untuk melihat rekaman CCTV dan dimana dari rekaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terlihat wajah pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna White Blue Nopol N 2968 TAJ milik saksi, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari pihak kepolisian pelaku yang mengambil sepeda motor saksi telah tertangkap yakni saksi Wicaksono yang ditangkap pada tanggal 14 Juni 2023 sedangkan terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan pada persidangan saksi Wicaksono telah ditetapkan dalam putusan perkara saksi Wicaksono;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maretr 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di teras depan rumah saksi Sugiono di Dusun Klataan, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa bersama saksi Sapali telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna White Blue Nopol N 2968 TAJ milik saksi Sugiono tanpa seijin saksi Sugiono;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maretr 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, saksi Wicaksono bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol N 2173 TY milik saksi Wicaksono menuju daerah Prigen untuk mencari sasaran (sepeda motor untuk dicuri), sesampainya di jalan raya termasuk dalam wilayah Dusun Klataan, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, saksi Wicaksono melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2035 TCL terparkir di depan teras rumah dengan kunci kontak yang masih menempel, kemudian saksi Wicaksono menyuruh terdakwa untuk putar balik dan berhenti di pinggir jalan depan rumah tersebut, kemudian saksi Wicaksono menyuruh Terdakwa untuk berjaga-jaga mengawasi keadaan, sedangkan saksi Wicaksono berjalan kaki menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2035 TCL, yang terparkir didepan teras rumah tersebut, lalu setelah saksi Wicaksono sampai kemudian saksi Wicaksono langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2035 TCL dan menghidupkan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesinnya lalu membawa sepeda motor tersebut ke arah pandaan dengan diikuti terdakwa, sesampainya di sekitar desa sebani pandaan, saksi Wicaksono dan terdakwa bertukar sepeda motor, dimana saksi Wicaksono menaiki sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol N 2173 TY milik saksi Wicaksono sendiri, sedangkan terdakwa menaiki sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2035 TCL yang diambil tanpa ijin, kemudian kami berpisah, selang beberapa waktu kemudian saksi Wicaksono dapat menjual sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2035 TCL yang diambil tanpa ijin tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp3.500.000,- dan saksi Wicaksono mengambil bagian Rp2.000.000,- sedangkan terdakwa diberikan Rp1.500.000,-, kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, saksi Wicaksono ditangkap pihak kepolisian atas perbuatan saksi Wicaksono dan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2035 TCL tanpa ijin pemiliknya, dimana ternyata wajah saksi Wicaksono dan terdakwa terekam kamera CCTV, sedangkan terdakwa baru ditangkap pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023;

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa rekan terdakwa yang bernama Wicaksono telah dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di teras depan rumah saksi Sugiono di Dusun Klataan, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa bersama saksi Sapali telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna White Blue Nopol N 2968 TAJ milik saksi Sugiono tanpa seijin saksi Sugiono;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, saksi Wicaksono bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol N 2173 TY milik saksi Wicaksono menuju daerah Prigen untuk mencari sasaran (sepeda motor untuk dicuri),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di jalan raya termasuk dalam wilayah Dusun Klataan, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, saksi Wicaksono melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2035 TCL terparkir di depan teras rumah dengan kunci kontak yang masih menempel, kemudian saksi Wicaksono menyuruh terdakwa untuk putar balik dan berhenti di pinggir jalan depan rumah tersebut, kemudian saksi Wicaksono menyuruh Terdakwa untuk berjaga-jaga mengawasi keadaan, sedangkan saksi Wicaksono berjalan kaki menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2035 TCL, yang terparkir didepan teras rumah tersebut, lalu setelah saksi Wicaksono sampai kemudian saksi Wicaksono langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2035 TCL dan menghidupkan mesinnya lalu membawa sepeda motor tersebut kearah pandaan dengan diikuti terdakwa, sesampainya di sekitar desa sebanji pandaan, saksi Wicaksono dan terdakwa bertukar sepeda motor, dimana saksi Wicaksono menaiki sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol N 2173 TY milik saksi Wicaksono sendiri, sedangkan terdakwa menaiki sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2035 TCL yang diambil tanpa ijin, kemudian kami berpisah, selang beberapa waktu kemudian saksi Wicaksono dapat menjual sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2035 TCL yang diambil tanpa ijin tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp3.500.000,- dan saksi Wicaksono mengambil bagian Rp2.000.000,- sedangkan terdakwa diberikan Rp1.500.000,-, kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, saksi Wicaksono ditangkap pihak kepolisian atas perbuatan saksi Wicaksono dan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2035 TCL tanpa ijin pemiliknya, dimana ternyata wajah saksi Wicaksono dan terdakwa terekam kamera CCTV, sedangkan terdakwa baru ditangkap pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023;

3. Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
4. Bahwa benar rekan terdakwa yang bernama Wicaksono telah dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *barangsiapa* “ dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Muhammad alias Mat Jali Bin Jali, serta keterangan saksi, sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya adalah Terdakwa Muhammad alias Mat Jali Bin Jali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang bahwa tentang arti mengambil dalam arti sempit berarti menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya kemudian memindahkan ketempat lain atau dalam penguasaannya, sedangkan barang sesuatu tidak hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat digantikan oleh uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui benar pada hari Sabtu tanggal 11 Maretr 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di teras depan rumah saksi Sugiono di Dusun Klataan, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa bersama saksi Sapali telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna White Blue Nopol N 2968 TAJ milik saksi Sugiono tanpa seijin saksi Sugiono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, saksi Wicaksono bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol N 2173 TY milik saksi Wicaksono menuju daerah Prigen untuk mencari sasaran (sepeda motor untuk dicuri), sesampainya di jalan raya termasuk dalam wilayah Dusun Klataan, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, saksi Wicaksono melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2035 TCL terparkir di depan teras rumah dengan kunci kontak yang masih menempel, kemudian saksi Wicaksono menyuruh terdakwa untuk putar balik dan berhenti di pinggir jalan depan rumah tersebut, kemudian saksi Wicaksono menyuruh Terdakwa untuk berjaga-jaga mengawasi keadaan, sedangkan saksi Wicaksono berjalan kaki menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2035 TCL, yang terparkir didepan teras rumah tersebut, lalu setelah saksi Wicaksono sampai kemudian saksi Wicaksono langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2035 TCL dan menghidupkan mesinnya lalu membawa sepeda motor tersebut kearah pandaan dengan diikuti terdakwa, sesampainya di sekitar desa seban pandaan, saksi Wicaksono dan terdakwa bertukar sepeda motor, dimana saksi Wicaksono menaiki sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol N 2173 TY milik saksi Wicaksono sendiri, sedangkan terdakwa menaiki sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2035 TCL yang diambil tanpa ijin, kemudian kami berpisah, selang beberapa waktu kemudian saksi Wicaksono dapat menjual sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2035 TCL yang diambil tanpa ijin tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp3.500.000,- dan saksi Wicaksono mengambil bagian Rp2.000.000,- sedangkan terdakwa diberikan Rp1.500.000,-, kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, saksi Wicaksono ditangkap pihak kepolisian atas perbuatan saksi Wicaksono dan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2035 TCL tanpa ijin pemiliknya, dimana ternyata wajah saksi Wicaksono dan terdakwa terekam kamera CCTV, sedangkan terdakwa baru ditangkap pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui benar kemudian berdasarkan keterangan saksi Wicaksono dan hasil pindai CCTV, terdakwa ditangkap pihak kepolisian, karena terdakwa merupakan rekan/teman saksi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksono yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2035 TCL;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas diketahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2035 TCL yang di ambil oleh saksi Wicaksono dengan dibantu oleh Terdakwa tersebut adalah sepenuhnya milik saksi Sugiono dan diambil tidak ada meminta ijin atau diberikan ijin oleh pemiliknya yakni saksi Sugiono;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini pelakunya lebih dari 1 orang, dimana antara pelaku ada pembagian tugas dalam menjalankan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, dalam pertimbangan uraian unsur sebelumnya diketahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2035 TCL yang di ambil oleh saksi Wicaksono dengan dibantu oleh Terdakwa tersebut adalah sepenuhnya milik saksi Sugiono dan diambil tidak ada meminta ijin atau diberikan ijin oleh pemiliknya yakni saksi Sugiono, sehingga pelaku yang melakukannya lebih dari 1 (satu) orang;;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa guna penjatuhan pidana yang adil terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan :

Keadaan Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dan rekannya meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Peran terdakwa hanya membantu sdr.Sapali dalam menjaga keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad alias Mat Jali Bin Jali, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad alias Mat Jali Bin Jali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Enan Sugiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rosadi, S.H., M.H., dan Agustinus Sayur Matua Purba, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Wartoyo Utomo, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Enan Sugiarto, S.H. M.H.,

Agustinus Sayur Matua Purba, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.